

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak dan remaja yang berada dalam proses perkembangan dan dalam masa itu sangat diperlukan bimbingan menuju ke arah dewasa. Dalam perkembangan anak tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berupa ancaman atau pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat.

Keterlibatan anak dalam pemakaian narkoba tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya kepada mereka. Tetapi anak jangan mendiskreditkan orang tuanya, bahkan sebaliknya mereka harus jauh memandang kedepan serta memikirkan kecerahan masa depannya sendiri. Anak harus idealis dan jangan lari ke narkoba, judi dan seks.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ H.M.Ridha Ma'roef, 1986, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Edisi III, Karisma Indonesia, hlm. 4.

tentang Perlindungan Anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, anak korban, kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan anak tidak hanya sebatas perlindungan atas jiwa dan raga tapi harus ada perlindungan atas semua hak serta kepentingan si anak baik secara rohani, jasmani serta kehidupan sosialnya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat memahami jika dampak penggunaan narkotika sangat fatal, bahkan faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi kehidupan anak.

Di Indonesia masalah tentang narkotika sudah ada pada saat adanya candu atau obat bius yang beredar dipasaran bebas. Narkotika

beredar begitu pesat dan tidak megenal kalangan dan usia. Saat ini banyak anak yang menjadi pengedar dan pengguna narkotika di lingkungan mereka. Negara tetangga kita malaysia telah mempunyai istilah sendiri mengenai Narkotika yaitu dengan mempergunakan istilah “*Dadah*”. Inggris dan Amerika Serikat mempergunakan istilah “*Narcotic and Dangerous Drugs*” yaitu Narkotika dan obat-obat berbahaya.² Kabupaten Nunukan masih menjadi jalur favorit pintu masuk penyeludupan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia. Perbatasan darat dan laut yang begitu luas, menjadikan kawasan ini strategis untuk para pengedar narkotika.

Di Kabupaten Nunukan masih menjadi wilayah yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan narkotika, karena perbatasan darat dengan Malaysia yang mencapai sekitar 600 kilometer.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

² *Ibid*, hlm. 11

³ <http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/09/nunukan-masih-jalur-favorit-pengedar-narkoba-dari-malaysia>. diakses 8 Maret 2014

ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku yang menggunakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berarti bahwa penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul “Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika terhadap anak Di Kabupaten Nunukan?
2. Sanksi apakah yang diberikan kepada anak sebagai pengguna narkotika Di Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan maraknya peredaran narkoba terhadap anak Di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengetahui sanksi apakah yang diberikan kepada anak sebagai pengguna narkoba Di Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bahan bacaan di perpustakaan.
 - b. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah serta penerapan ilmu pengetahuan dan Hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat bagi Pemerintah dan Aparat penegak Hukum yang berwenang agar mengetahui bahwa anak yang sebagai pengguna narkoba harus mendapatkan perlindungan khusus.

- b. Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat Bagi Orang Tua agar anak tetap berada dalam pengawasan serta membangun lingkungan yang baik untuk perkembangan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikat dan plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti berjudul “Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan” belum pernah ditulis sebelumnya. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Khususnya Di Kabupaten Nunukan.

1. Judul Skripsi : Kajian Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

Penulisan hukum tersebut disusun oleh : Hendri Widjanarko

Nomor mahasiswa : 060509505

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Tahun 2012 Universitas Atmajaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

- b. Apakah kendala penerapan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

Tujuan dari penelitian :

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.
- b. Kendala dalam penerapan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian :

Dasar pertimbangan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu harus dengan adanya laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) mengenai anak tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kecanduan obat yang melakukan perawatan dan rehabilitasinya. Kendala yang dihadapi adalah surat tersebut yaitu copy rekam medis dan laporan penelitian dari balai kemasyarakatan tidak mudah didapat. Rekam medis hanya diperoleh jika orang tua atau wali sebelumnya pernah merawat anaknya dalam rehabilitasi narkotika. BAPAS (Balai Kemasyarakatan) berperan dalam pelaporan dan identifikasi anak, pada saat proses peradilan maka dapat diajukan sebagai alat bukti, namun dalam kenyataannya kendala yang ada bahwa anak penyalahguna

narkotika adalah anak terlantar, anak yang tinggalnya terpecil, dan anak yang sudah terlebih dulu berada di penjara.

2. Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Tingkat Penyidikan.

Penulisan hukum tersebut disusun oleh : Constantine Vera Fintya

Nomor Mahasiswa : 090509998

Fakultas Hukum Tahun 2014 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

- a. Bentuk perlindungan apakah yang dapat diberikan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
- b. Apakah kendala-kendala perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika ditingkat penyidikan
- b. Dalam kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika ditingkat penyidikan.

Hasil Penelitian :

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika ditingkat penyidikan adalah:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua berdasarkan pasal 45 KUHP
- 2) Rehabilitasi Ada dua macam, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Proses Penahanan

Proses penahanan pada anak yang dilakukan biasa ditahan disel tersendiri, terpisah dari orang dewasa atau khusus untuk anak, lalu penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, dan penanganan perkaranya dilakukan lebih cepat waktunya.

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan adalah Kondisi Psikis anak masih labil, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga apabila penyidik melakukan pemeriksaan berupa mengorek pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan penyidik. Kendala yang kedua adalah asal usul pelaku dan terkait dengan waktu, dalam hal ini karena tidak semua anak pelaku tindak pidana narkotika berasal dari Yogyakarta, maka dari itu penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi kepada

orangtua si anak dan kepada Bapas setempat agar saling dapat bekerjasama dalam memberikan keterangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kendala terakhir adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

3. Judul Skripsi : Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penulisan hukum tersebut disusun oleh : Helga deo Yollenta,

Nomor mahasiswa 100510253

Fakultas Hukum Tahun 2014 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

Bagaimana pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

Tujuan penelitian :

Bertujuan untuk memperoleh data tentang pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Hasil penelitian :

Dalam penelitian di pengadilan Negeri Yogyakarta belum ada kasus tentang anak yang terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum berlaku pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dapat disimpulkan bahwa dalam pengancaman sanksi pidana penjara diurutkan paling bawah terhadap anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-Undang ini menerapkan Upaya Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan :

1. Sanksi adalah tanggungan (tindak-tindakan hukuman sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar perkumpulan dan sebagainya).⁴

⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang , Hlm 452.

2. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁵
3. Penjara adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman; bui; lembaga pemasyarakatan.
4. Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitentis maupun semi sitentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penelitian

⁵ Roeslan Saleh, dalam Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

hukum normatif ini berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkoba di kabupaten nunukan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder berupa data yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan kumpulan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku, website, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkoba di kabupaten Nunukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara dengan Narasumber Bapak AKP T.M. PANJAITAN sebagai Kasat Resnarkoba di Polres Nunukan dan Bapak Yusriansyah, SH.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, yaitu dengan cara pengumpulan data dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang diperoleh dari pendapat hukum, asas-asas hukum dan fakta hukum, buku, website dan literatur lainnya yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pengguna narkotika di kabupaten nunukan.

Proses Berpikir : proses berpikir atau prosedur penalaran digunakan secara deduktif. Pengambilan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir secara deduktif yaitu, data yang bersifat umum dikaji dan diolah menjadi data khusus. Pengaturan tentang Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan

harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar anak mendapatkan perlindungan khusus dan hak-hak anak.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II “ TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK ”

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai Sanksi Pidana terhadap Anak yang terdiri atas Pengertian Anak, Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana Terhadap Anak dan Pengertian Pidana Penjara terhadap Anak. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pengguna Narkotika yang terdiri atas Pengertian Narkotika, Tindak Pidana Narkotika dan Anak sebagai pengguna Narkotika. Bagian terakhir dalam Bab ini yang penulis jelaskan

Peredaran Narkotika dan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan yang terdiri dari Modus Operandi Peredaran Narkotika Terhadap Anak Di Kabupaten Nunukan, Faktor-Faktor Peredaran Narkotika Terhadap Anak Di Kabupaten Nunukan dan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Di Kabupaten Nunukan.

BAB III PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran juga sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.